



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA SAMPANG
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)**

**TENTANG
PENGIRIMAN DOKUMEN PENGADILAN, PEYETORAN PNBK KEPANITERAAN,
WESEL RELAAS, DAN PEMETERAIAN DOKUMEN DI PENGADILAN**

Nomor: *W13-A31/347/HM.01/01/2023*

Nomor: *01/KURLOG-A/SPG/0123*

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-08-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

I. Dr. H. JAMADI, Lc.,M.E.I.

Selaku Ketua Pengadilan Agama Sampang, berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 86 Sampang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 KTP Nomor 3529241405780003 NPWP Nomor 799832332608000 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sampang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. FENDI SETIAWAN, S.T

Selaku Executive Manajer Kantor Cabang Sampang, yang berkedudukan di jalan Pahlawan No. 2 Sampang sesuai dengan

Surat Keputusan Nomor. SK 306/EVP/REGIONAL 5/PDJ/0922 Tanggal 7 September 2022 mewakili Direksi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Kerja sama tentang Pengiriman Dokumen Pengadilan dan dokumen lainnya milik Pengadilan Agama Sampang, Penyetoran PNBK Kepaniteraan, wesel relaas dan pemetaraan bukti di pengadilan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan bertanggung jawab serta saling menghormati dengan ketentuan dan syarat seperti yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Pelanggan** adalah pihak berperkara yang memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil dan mengirimkan dokumen Akta Cerai yang sifatnya optional dari pihak berperkara.
- b. Penyelenggaraan layanan Loker Ekstensi untuk melayani pengiriman dokumen cerai dan dokumen milik Pengadilan Agama Sampang dengan tarif Publish dengan layanan Q9, Pos Express, dan Pos Kilat Khusus keseluruhan Indonesia serta penyetoran PNBK Pengadilan Agama Sampang. Pengembalian panjar biaya perkara dengan tarif Publish kepenerimanya kepada pihak berperkara melalui Wesel Pos Prima.
- c. **Kiriman** adalah dokumen Akta Cerai dan dokumen lainnya milik Pengadilan Agama Sampang yang akan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pihak berperkara (**Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat**).
- d. **SLP** adalah Sentral Layanan Pelanggan dalam hal ini Kantor Pos Sampang Jalan Pahlawan No.2 Sampang 69200 yang menjalankan teknis operasional perjanjian ini.
- e. **KirimanTerbukukan** adalah kiriman yang tercatat pada resi saat pengiriman yaitu kilat khusus atau express.
- f. **Kiriman Same-day delivery (Q9)** adalah kiriman express tujuan Pamekasan, Surabaya yang penyampaiannya dilakukan pada hari yang sama.
- g. **Pos Express** adalah layanan premium pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh H+9 dalam jaringan nasional terbatas.
- h. **Pos Kilat Khusus** adalah pelayanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh H+2 sampai dengan maksimal H+9 dalam jaringan nasional terbatas.
- i. **Tarif Pos** adalah tarif resmi yang dikeluarkan oleh PT.Pos Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang per posan.

- j. **Biaya Pengiriman** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh pihak berperkara jika dokumen itu milik internal Pengadilan Agama Sampang kepada **PIHAK KEDUA** untuk layanan jasa yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- k. **Layanan Wesel Pos** adalah layanan pengiriman uang dalam dan Luar Negeri yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia.
- l. **Nilai Jaminan Ganti Rugi** sejumlah nilai/besar uang tertentu yang disepakati **PIHAK KEDUA** yang menjadi dasar pemberian ganti rugi dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) untuk kiriman
- m. **Tarif** pengiriman sesuai tarif yang berlaku dari PT Pos Indonesia secara system, untuk saat ini tujuan local Sampang 7.000 sedangkan tujuan Jawa Timur terlampir, dan tarif dapat berubah dan akan disampaikan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. Penanganan Kiriman Pelanggan di Loker Ekstensi Gedung Pengadilan Agama Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 86 Sampang oleh **PIHAK KEDUA** untuk disampaikan kepada alamat didalam negeri.
- b. Pembayaran jasa ongkos kirim Wesel Pos Prima dan Pembayaran Perkara dan Dokumen lainnya milik Pengadilan Agama Sampang.
- c. Penyetoran PNBK Kepaniteraan.
- d. Penerimaan dokumen bukti di Pengadilan.

Pasal 3

WAKTU KERJA

- (1) Waktu kerja ditentukan dari hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan disesuaikan dengan kondisi yang telah disepakati, terkecuali Pilkada, Legislatif dan Pilpres.
- (2) Ketentuan hari libur mengacu kepada ketetapan Pemerintah tentang hari libur keagamaan dan hari besar nasional.

Pasal 4

TATACARA PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN KIRIMAN

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai di Loker Ekstensi Pengadilan Agama Sampang
- (2) Pengambilan Wesel Pos biaya perkara dilakukan oleh Petugas dari Pengadilan Agama Sampang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sampang dan dapat diuangkan pada saat pengambilan Wesel Pos Prima (RS2).

Pasal 5

SANKSI

- (1) Kesalahan **PIHAK KEDUA** atas kewajiban dan tanggung jawab terhadap Pelanggan, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kesalahan **Pelanggan** menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (3) Kesalahan **Pihak PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Sanksi denda terhadap **PIHAK KEDUA** adalah membayar ganti rugi kepada Pelanggan apabila kiriman mengalami kehilangan.
- (5) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** apabila:
 - a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim.
 - b. Kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pengajuan ganti rugi kiriman oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal kirim.
- (7) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**.

- e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pengawasan, pemakaian seragam, *ID Card*, hasil kerja, keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja *Mailing Room* Pengadilan Agama Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 86 Sampang.
- f. **PIHAK KEDUA** menyampaikan kiriman Pelanggan tepat waktu.
- g. **PIHAK KEDUA** menjemput kiriman di alamat Kantor Pengadilan Agama Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 86 Sampang..

(3) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak memastikan pelayanan yang baik dari **PIHAK KEDUA** kepada Pelanggan.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta laporan layanan kepada Pelanggan sesuai dengan *service level agreement (SLA)* yang disepakati.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak memastikan ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman kepada Pelanggan.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kepastian informasi kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada Pelanggan, apabila adanya permintaan atau terjadi *komplain*.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **Pelanggan** sesuai dengan tagihan.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pesanan pengiriman selama mendapatkan kuasa dari pelanggan dibuktikan dengan salinan Tanda Terima Pemohon, Surat Kuasa dan Bukti Pembayaran.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (Satu) tahun** terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Februari 2024, dan dievaluasi kinerja transaksi dan pendapatan loket dilakukan setiap 3 bulan sekali yaitu April, Juli, Nopember.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahu kan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK**, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** dalam hal salah satu **PIHAK** mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan dan/atau *merger* dan/ atau aku isi dan/ atau pengambil alihan dan/ atau privatisasi dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan.

- (7) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi besar, angin taufan banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan lain-lain yang diatur oleh Pemerintah.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya/berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintahan yang berwenang.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hatter sebut diakibatkan oleh *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

Pasal 10
KORESPONDENSI

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, **PARAPIHAK** menunjuk *contact person*:

I. PIHAK PERTAMA :

Kantor Pengadilan Agama Sampang

Nama : Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I

No. Telp : 0323-321025

No. Faximili : 0323-326396

Email : pasampang@gmail.com

II. PIHAK KEDUA :

Kantor Pos Sampang 69200

Nama : Fendi Setiawan, S.T

No. Telp : 085655742000

No. Faximili :

Email : fendi.setiawan.1985@gmail.com

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan bersama.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian Kerjasama ini selesai ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA,

Kantor Pengadilan Agama Sampang



Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Ketua Pengadilan Agama Sampang

PIHAK KEDUA,

PT. Pos Indonesia



Fendi Setiawan, S.T

Executive Manager